

**PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

**OLEH :**

**PANJI KELANA PUTRA**

**NPM : 171010316**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Panji Kelana Putra

NPM : 171010316

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 April 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Suka Karya gg. Ramin Indah

Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang, Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



PANJI KELANA PUTRA  
171010316





# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Panji Kelana Putra

171010316

Dengan Judul :

Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

*Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Deputi Ilmu Hukum



*Harvia Santri, S.H., M.H.*

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1257//UPM.EH.UIR.2021

Paper ID : 1877475779/32%





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : PANJI KELANA PUTRA**  
**NPM : 171010316**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : DR. ANTON AFRIZAL CANDRA, M.Si**  
**Judul Skripsi : "PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)"**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
10-06-2022	- Tinjauan Umum di ganti dan tambah sedikit lagi	
18-06-2022	- Perbaiki Sistematika Penulisan - Gambarkan Jaul Beli Dilarang	
21-06-2022	- Ganti Populasi dengan Majelis Ulama Indonesia Cabang Pekanbaru - Paparkan Mengenai wawancara yang peneliti dapat	



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

### BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

08-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masukan tentang penjelasan jawaban wawancara dari MUI</li><li>- Masukan tentang mode jawaban penelitian dengan system wawancara</li></ul>	
15-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paparkan jawaban permasalahan dengan metode wawancara</li><li>- Masukan analisa jawaban wawancara</li><li>- Tambahkan responden dari kesehatan</li></ul>	
20-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Kesimpulan dan Saran</li><li>- Buat Abstrak dan Kata Pengantar</li></ul>	
24-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lakukan sedikit revisi terkait dengan penulisan setiap judul jawaban masalah pada BAB III</li></ul>	
28-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC</li><li>- Persiapkan Untuk Ujian</li></ul>	

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.**

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**"PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)"**

**PANJI KELANA PUTRA**

**171010316**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Anton Arizal Candra, M.Si**

Mengetahui

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H.,M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 290/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : Panji Kelana Putra  
NPM : 17 101 0316  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Prektek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kofa Pekanbaru)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 26 Juli 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**NOMOR : 201 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Panji Kelana Putra  
N.P.M. : 171010316  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si  | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H                  | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 16 Agustus 2022

Dekan  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 201/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 18 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Panji Kelana Putra  
N P M : 171010316  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)  
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.5  
Predikat Kelulusan : **Sangat Memuaskan**

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si  | 3. Hadir |

### Notulen

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## Abstrak

Tanpa disadari semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan kotoran hewan untuk keperluan pertanian dan perkebunan serta tanaman, sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjualbelikan, misalnya di daerah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai muslim tentu peneliti dalam Islam dituntut untuk selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik pula. Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai jalan/cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Di Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam. Bagaimana Kedudukan Hukum Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.

Pelaksanaan Berdasarkan dari jawaban dan keterangan responden (masyarakat), maka dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran hewan, sebagian dari mereka telah menerapkan konsep ijarah bi al-amal dalam Praktik pemberian upah pengangkutan kotoran hewan dan sebagiannya belum menerapkannya, hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki kekurangan dalam pemahaman terhadap ketentuan hukum jual beli kotoran hewan dan prinsip-prinsip ijarah bi al-amal tersebut, karena dalam bertransaksi mereka menggunakan akad jual beli sedangkan Ketentuan hukum jual beli kotoran hewan ini adalah haram dalam pandangan Islam atau fikih, karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat bertransaksi masyarakat menggunakan akad jual beli, meskipun mereka menganggapnya adalah upah pengangkutan kotoran. Dalam pandangan fikih, kotoran tersebut tergolong kedalam benda najis. Namun, berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh imam mazhab dan dirangkum dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, jual beli jenis ini dibolehkan karena dalam kurun waktu tertentu karena kotoran tersebut dapat berubah menjadi tanah dan kotoran hewan ini memiliki nilai manfaat

***Kata Kunci : Praktik, Jual Beli, Kotoran***



## **Abstract**

Without realizing it, more and more people are interested in using animal manure for agricultural and plantation purposes as well as plants, so that a lot of animal waste is traded, for example in the Sialang Munggu Village, Tampan District, Pekanbaru City, as Muslims of course we in Islam are required to always protect ourselves from it is not good to always live in good conditions too. Because Islam is a true and holy religion, actually as a Muslim, you must guard yourself from various ways / ways of obtaining the treasure, namely for the benefit of humans themselves.

The main problem in this study is how the implementation of the sale and purchase of feces in the Sialang Munggu Village, Tampan District, Pekanbaru City in terms of Islamic Law. What is the Legal Position of the Practice of Selling and Buying Animal Manure according to Islamic Law.

The type of research used is included in empirical research, Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive.

Implementation Based on the answers and statements of respondents (community), it can be concluded that in doing business or in providing animal dung, some of them have applied the concept of *ijarah bi al-amal* in the practice of providing wages for transportation of animal dung and some have not implemented it, this is because they still have a lack of understanding of the legal provisions of the sale and purchase of animal dung and the principles of *ijarah bi al-amal*, because in their transactions they use a sale and purchase contract while the legal provisions of the sale and purchase of animal dung are haram in the view of Islam or *fiqh*, because based on The results of the study found that when transacting, people used buying and selling contracts, even though they considered it as wages for transporting dirt. In the view of *fiqh*, the dirt is classified as an unclean object. However, based on several opinions expressed by the priests of the schools and summarized in the provisions issued by the Indonesian Ulema Council, this type of buying and selling is allowed because within a certain period of time because the dung can turn into soil and this animal dung has a beneficial value.

**Keywords: Practice, Buying and Selling, Dirt**

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk :

1. Terkhusus untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Murizal dan Ibunda Ratina yang telah membesarkan, yang memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari penulis kecil hingga saat menghembuskan nafas terakhir. Terimakasih untuk kedua Orang tua penulis.
2. Untuk saudara kandung penulis, abang Fadli dan kakak Sinta yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dan untuk Partner Peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni Deliza yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan support moriil kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dengan Judul : **Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**. Penulis Menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkaranain Umar, S.H., M.H., Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Bisnis dan yang memberikan masukan dan bimbingan terutama Judul dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra.SH., M.Si., Selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran dalam memberikan bimbingan, dan saran kepada Penulis, ketekunan serta ketelitian yang diperlihatkan selama ini merupakan sesuatu yang amat patut dihargai serta membangkitkan semangat dan rasa percaya diri penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.



9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Pekanbaru yang bersedia memberikan data – data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini
11. Kepada Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau yang bersedia memberikan data – data dan menjadi sumber wawancara untuk dimintai keterangan guna kepentingan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis mendoakan semoga *ALLAH Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpalatas jasa-jasanya, **Amin ya robbal'alamin.**

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Penulis

Panji Kelana Putra

171010316

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Konsep Operasional .....	31
F. Metode Penelitian.....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	38
B. Tinjauan Umum Perjanjian Yang Dilarang.....	48
C. Tinjauan Tentang Kelurahan Sialang Munggu .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pelaksanaan Jual Beli Kotoran di di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .....	69
B. Hukum Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam .....	75



<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan ini Allah menciptakan Bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh makhluknya terutama manusia bagi keberlangsungan hidupnya, termasuk untuk dinikmati, memiliki dan melakukan transaksi terhadap kepemilikan tersebut, termasuk menjual dan membeli untuk memperoleh suatu hak kepemilikan suatu benda yang ingin dikuasai. Menjual merupakan suatu transaksi guna untuk mengalihkan kepemilikan suatu hak kepada oranglain dengan memperoleh suatu harga atau nilai yang ditentukan, sedangkan pembeli merupakan suatu perbuatan yang mana seseorang memperoleh hak menerima suatu barang dan berkewajiban untuk memberikan harga atau nilai yang telah ditentukan kepada Penjual.

Agama Islam adalah agama yang universal segala sesuatunya telah di tentukan oleh Allah swt baik dalam masalah ibadah ataupun masalah muamalat. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh di kerjakan kecuali dengan berdasarkan apaapa yang telah di perintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip muamalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah swt.

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar, keperluan dalam



segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri-sendiri dan supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran menjadi lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaikbaiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>1</sup>

Berbagai ciptaan Allah. mulai dari yang kecil dan besar, tumbuhan, hewan, makhluk laut dan semua jenis serangga telah ada nilai manfaatnya tersendiri. Hukum pemanfaatannya ada yang halal, juga ada yang haram, dan ada yang halal serta haram untuk diperjual belikan.<sup>2</sup> Semua konsekuensi halal dan haram tentu ada hikmah tersendiri. Tidak ada ciptaan Allah SWT. yang sia-sia, meski tidak diketahui nilai manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan, semua itu kembali kepada prinsip dasar bahwa apa saja ciptaan-Nya adalah bermanfaat bagi manusia.<sup>3</sup>

Sesungguhnya Allah SWT telah melapangkan bumi dan menyediakan fasilitas dengan mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT dan telah disediakan bagi keperluan hidupnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Al-Mulk* ayat 15 yang berbunyi:

<sup>1</sup> Rasjid, H. (2002). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal 278

<sup>2</sup> Qardhawy, Y. (2003). *Hallal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Intermedia. Hal 69

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 70

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepada-Nya-Lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk 15).<sup>4</sup>

Terkait ayat Al-Qur'an di atas Allah S.W.T memerintahkan agar manusia selalu ikhtiar dalam menjalani kehidupan dan tetap istiqomah bahwa Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi sebagai sumber dalam mengais rejeki dan bahwa dari pada Allah S.W.T rejeki berasal dan kepada Allah S.W.T lah semua yang ada di dunia kembali.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup> Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupannya. Manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan semata-mata untuk hidup saja, tetapi hidup untuk perjuangan dalam melaksanakan segala amanat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.<sup>6</sup>

Di samping suatu usaha potensi besar untuk hidup di atas dunia agar mendapat ridho dari Allah SWT ialah dalam melakukan transaksi antar manusia

<sup>4</sup> al-Mubarak, F. b. (2009). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum jilid 4*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. Hal. 564

<sup>5</sup> Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 169

<sup>6</sup> Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal 129



adalah transaksi berpedoman kepada nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang telah dilakukan merupakan hasil yang bersih dan tentunya yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk menjamin agar bisnis yang dilakukan diridhoi Allah SWT, maka diperlukan adanya aturan-aturan sesuai dengan Islam.

Sekian banyak aspek kehidupan diantaranya aspek usaha atau bisnis antara lain yaitu jual beli. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya aktivitas jual beli, karena tidak ada manusia yang selalu memiliki segala kebutuhannya. Kalaupun ada orang yang memiliki segala sesuatu, pasti ia tidak akan cukup atas apa yang sudah ia miliki. Oleh karena itu, sejak dulu manusia telah mengenal atau bahkan membutuhkan jual beli. Jual beli merupakan penukaran harta dengan harta lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak untuk memperoleh laba. Selama manusia masih memerlukan kebutuhan, jual beli akan selalu dilakukan dimana pun manusia berada.<sup>7</sup>

Namun dalam jual beli diharuskan memperhatikan apa saja yang menjadi pedoman dalam bertransaksi agar tidak bertentangan dengan aturan dan larangan yang ada dalam melakukan transaksi jual beli agar suatu jual beli memperoleh ibadah dan di hallalkan oleh agama yang paling terutama dalam jual beli tidak bertentangan dengan unsur yang diharamkan oleh agama, dan objek apa saja yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Berkenaan dengan permasalahan dalam konsep transaksi jual beli yang dihallal dan di haramkan, dalam transaksi jual beli diperbolehkan asal tidak ada

---

<sup>7</sup> Asy-Syarbashi, A. (2005). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid 8*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hal. 190

dalil yang melarang atau aturan-aturan yang mengharamkan jual beli tersebut, sebagaimana pada kaidah ilmu fiqh yang berlaku khusus terhadap transaksi muamalah, yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan terhadap transaksi muamalah, kaidah tersebut adalah :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

Artinya : *Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/344)*

Maka dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan diperbolehkan atau tidak oleh agama agar suatu transaksi jual beli tersebut tidak melahirkan sesuatu yang haram dikarenakan dilarang oleh agama, agar menimbulkan manfaat ibadah dari transaksi jual beli tersebut baik dari hasil harga pembayaran maupun bagi objek terhadap jual beli tersebut.

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa.<sup>8</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dipertemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah,

---

<sup>8</sup> PRATIWI, S. F. (2019). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO* , Hal. 4.



tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal dikemudian hari atau pun tidak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat Islam atau yang dilarang oleh Islam. Dalam buku Enang Hidayat yang berjudul *Fiqih Jual beli*, terdapat jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli yang dilarang karena zatnya (*Haram Lidzatihi*) dan jual beli yang dilarang karena disebabkan lainnya (*Haram Lighairihi*).<sup>9</sup> Adapun dalam buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah* tentang jual beli yang dilarang oleh Islam meliputi jual beli gharar.<sup>10</sup> Sedangkan dalam buku Rachmat Syafei yang berjudul *Fiqih Muamalah* tentang jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli orang buta dan jual beli terpaksa.<sup>11</sup>

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan dengan jalan bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya menggunakan pupuk kandang, karena selain murah pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Tanah yang dibenahi dengan pupuk kandang mempunyai struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar.<sup>12</sup>

Pupuk kandang berasal dari ternak dan tanaman seperti, sapi, kerbau, ayam, jerami padi, serbuk gergaji, dedaunan, sekam padi, dan lain-lain. Pupuk

---

<sup>9</sup> Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 108

<sup>10</sup> Suhendi, H. (Jakarta). *Fiqih Muamalah*. 2013: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 81

<sup>11</sup> Syafei, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 94

<sup>12</sup> Sutanto, R. (2002). *Penerapan Pertanian Organik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal. 6

kandang merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainnya.<sup>13</sup>

Bersamaan dengan kebutuhan perekonomian dan komersial yang mendesak menyebabkan manusia berantusias mencari rezeki dengan berbagai cara termasuk dengan cara cepat mudah dan nyaman, tanpa disadari telah mengabaikan cara yang diatur baik yang perintahkan paling utama yang diharamkan oleh Allah S.W.T, oleh sebab itu setiap perbuatan harus didasarkan pada aturan dan hadist, agar setiap perbuatan dalam bertransaksi tidak keluar dari kaidah jalur agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>14</sup>

Dari ayat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Allah melarang hambanya untuk mencari rezeki apalagi yang diperoleh dari saudara seiman dengan cara yang bathil, dan dalam transaksi jual beli harus mengindahkan sikap saling mengikhhlaskan dan saling merelakan, karena ketentuan saling meridhoi adalah ketentuan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan kaidah di atas, maka setiap individu yang melakukan kegiatan mu'amalah terutama dalam hal transaksi jual beli, selalu harus memperhatikan

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 8

<sup>14</sup> Loc. Cit. Hal. 84



transaksi jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam agama. Kemudian terdapat juga hal-hal lain yang secara tegas diharamkan, sehingga karena wujudnya ('ain)-nya haram, maka haram pula untuk diperjualbelikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Rasulullah sallallahu'alaihi wasalam yang artinya :

*Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah r.a, ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung berhala," beliau lalu ditanya, "wahai Rasulullah bagaimana menurut Anda tentang lemak bangkai, karena dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, itu Haram." Selanjutnya Rasulullah Saw bersabda, "Semoga Allah memerangi orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka malah memprosesnya, kemudian mereka jual dan memakan hasilnya".*

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jual beli haruslah sesuatu yang jelas bentuknya (dapat dilihat) dan harus pula memenuhi syarat suci.<sup>15</sup> Diterangkan lagi, sah menjual benda suci, namun tidak sah menjual barang yang najis seperti tuak, demikian pula barang terkena najis seperti minyak yang terkena najis dan barang semacamnya yaitu berupa barang yang tidak mungkin mensucikannya.<sup>16</sup> Tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, juga tidak membenarkan menjual kotoran, dan dianggap sebagai najis.<sup>17</sup> Hal ini sesuai hadits yang dikutip dari Sunan An\_Nasai', Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:<sup>18</sup>

عن عبدالله، يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وأمرني أن آتية بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثه، فأتيت هين النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ

<sup>15</sup> Syamsudin, M. (n.d.). NU ONLINE. Retrieved from UBAH. Hal 229

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> ad-Dimasyqi, S. a.-'. (2004). *Fiqh Empat Mazhab*, (ter. Imron Abu Umar). Bandung: Hasyimi Press. Hal.

<sup>18</sup> Bukhari, I. (1992). *Shahih Bukhari*. Jakarta: Bumi Rstu. Hal. 34

الحجرين وألقى الروثة، وقال، هذه ركس ١١

Artinya: Dari Abdullah ra, ia berkata, “Ketika Nabi SAW, buang hajat, beliauberkata, ‘Bawakan Aku tiga batu’, aku menemukan dua batu dan sebuahkotorankeledai. Lalu beliau megambil dua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata:“(Kotoran) itu adalah najis”. (H.R. Bukhari)

Dengan hal tersebut agar jual beli tersebut tetap menjadi ibadah disisi Allah dan tidak menimbulkan unsur jual beli yang bahil. Jual beli batil yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi dan pada dasarnya jual beli tersebut tidak disyariatkan. Selain yang di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah. Adapun jual beli batil di antaranya: Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis.<sup>19</sup>

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Sedangkan kajian fiqih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan, khususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari’ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Rahmawati. (2015). Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Muamalah* Vol. 5, Hal. 7

<sup>20</sup> Fuadah, I. Z. (2021, Juni 3). PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO. 2020, Hal. 4



Sedangkan apabila dilihat dari dimensi muamalahnya, praktik jual beli kotoran hewan ini pada satu sisi tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan (dalam fikih), sedangkan di sisi lain (kotoran hewan) ini dipandang dengan konsep berbeda, yakni dibolehkan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia, sesuai dengan syarat ma'qud 'alaih (objek yang diperjualbelikan) yaitumemiliki nilai manfaat pada objek yang diperjualbelikan , walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang.<sup>21</sup> Hal ini juga sesuai dengan konsepIjarah bi al-Amal, di mana objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat di ambil manfaatnya dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan.

Diskursus tentang kedudukan benda najis sebagai objek dalam transaksi sudah berlangsung lama. Ulama klasik sudah membicarakan masalah ini dan mereka berbeda pandangan tentang kebolehan menjadikan kotoran hewan sebagai objek jual beli. Sebagian membolehkan secara mutlak, sebagian lagi mengharamkan secara mutlak dan sebahagian membolehkan dengan syarat dan klasifikasi tertentu.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil survey yang peneliti Dalam praktiknya, Ia (warga di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) membeli kotoran tersebut sebanyak 50 karung yang diantar dengan DumpTruck, harga dari kotoran ayam tersebut perkarungnya Rp 5.500-'. Menurut informasi yang diperoleh, umumnya kotoran ayam yang dijual oleh agen tersebut untuk dikirim ke daerah pertanian masyarakat di daerah Kubang Raya dan praktik tersebut masih dilakukan sampai sekarang dengan alasan untuk digunakan dalam

<sup>21</sup> Al-Qardhawi, Halal wa al-Haram fi al-Islam, diterjemahkan Tim Penerbit Jaba, 2009, Hal. 61

<sup>22</sup> Rezi, A. A. (2019). *Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, Hal. 2

pertanian. Kasus lain, adanya pembeli lain yang dikirim kewilayah pertanian yang ada di jalan kartama kelurahan maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, diperoleh informasi berbeda seperti kasus di atas. Berdasarkan hasil wawancara sementara, dijelaskan bahwa, pada peternakan Sialang Munggu lebih dikenal jual beli kotoran sapi, jarang diperjualbelikan kotoran ayam. Dari berbagai informasi yang diperoleh, praktik jual beli kotoran ternak ini sebenarnya tidak hanya ada di dua wilayah itu, akan tetapi di Kabupaten Kampar yang memiliki peternakan sapi masih banyak melakukan penjualan kotoran sapi terhadap Petani, praktik jual beli kotoran sapi sudah sering terjadi. Khusus untuk Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, praktik jual beli kotoran ternak sudah menjadi hal lumrah mengingat kebutuhan terhadap kotoran ternak semakin meningkat. (Ladrid, 2021)

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan membahas masalah ini; Pertama, tanpa disadari semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan kotoran hewan untuk keperluan pertanian dan perkebunan serta tanaman, sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjualbelikan, misalnya di daerah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kotoran sapi ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dihindari sehingga banyak pula yang berhasrat untuk mengumpulkan dan menjualnya atau hanya mengambil keuntungannya saja, dan hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan hukumnya karena objeknya merupakan jual beli kotoran hewan yang merupakan benda najis. Akan berbeda, keadaan hukumnya apabila kotoran hewan tersebut



digunakan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya, ini sesuai dengan konsep *Ijarah bi al-Amal*.

Kedua, sebagai muslim tentu peneliti dalam Islam dituntut untuk selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik pula. Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai jalan/cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Islam adalah agama sempurna yang mempunyai dalil-dalil dari sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Berbagai sumber hukum tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang dihalalkan oleh Islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Selain dari batasan-batasan tersebut dalam jual beli juga harus ada penempatan norma-norma yang baik. Karena dalam Islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang: **“Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>23</sup> Pratiwi. *Op. Cit.* Hal. 8

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Praktik Jual Beli Kotoran di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk praktik Jual Beli Kotoran di di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- b. Untuk megetahui Hukum Praktik Jual Beli Kotoran Hewan menurut hukum islam.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum perdata bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan Jual Beli Kotoran menurut Hukum Islam di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;



- b. Untuk dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peneliti selanjutnya, dan menjadi bahan referensi apabila terdapat karakteristik dari penelitian yang tidak jauh berbeda pada perpustakaan Universitas Islam Riau;
- c. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tinjauan Tentang Jual Beli

###### a) Pengertian Jual Beli

Masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah:

Pengertian secara bahasa *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Peneliti *Penelitiyatul Ahyar* disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>24</sup>

Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam penelitim *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).<sup>25</sup> Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan

<sup>24</sup> Rifa'i, M. (2003). *Terjemah Khulasah Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra. Hal. 183

<sup>25</sup> Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: AlMa'arif, t.th 7.

yang lainnya bertolak belakang.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya 'Kode Etik Dagang Menurut Islam' menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu 'menukar sesuatu dengan sesuatu'.<sup>27</sup>

#### b) Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari transaksi jual beli tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena jual beli merupakan transaksi tukar menukar yang dilakukan agar saling menutupi kebutuhan yang dilakukan oleh manusia dengan tidak menyampingkan aturan yang mengatur mengenai jual beli, terutama agama Islam, setiap perbuatan harus berlandaskan kepada agama, seperti halnya jual beli, beberapa dasar hukum Islam yang mengatur mengenai jual beli sebagai berikut :

##### a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*'. (QS. al-Baqarah ayat 275).

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*'. (QS. Al-Baqarah ayat 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 124

<sup>27</sup> Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro., 1992. . Bandung: CV. Diponegoro. Hal. 18



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu*. (QS. an-Nisa' ayat 29).

b. Landasan Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : *Dari Rafi'ah bin Rafi' r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.* (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim). (Al-Sanani, 1988, p. 4)

c. Ijmak

Menurut landasan ijmak, para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>28</sup>

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena

<sup>28</sup> Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 75

itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:<sup>29</sup>

1. Sighat (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (sarih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:<sup>30</sup>
  - a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  - b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
  - c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
2. Aqidayn (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga

<sup>29</sup> Hadi Mulyo, S. (1992). *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika. Hal. 375

<sup>30</sup> *Loc. Cit.* Hal. 51

mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
  - b. Tamyiz (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
  - c. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.
3. Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:<sup>32</sup> (Hadi Mulyo, 1992)
- a. Suci
  - b. Bermanfaat
  - c. Milik penjual

---

<sup>31</sup> Ya'qub. *Op.Cit.* Hal. 95

<sup>32</sup> Hadi Mulyo. *Op.Cit.* Hal. 84



- d. Bisa diserahkan, dan
  - e. Diketahui keadaannya.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:<sup>33</sup>
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

## 2. Tinjauan Tentang Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui Praktik itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.

<sup>34</sup> mas'adi, g. A. (2002). *Fiqih Muamalah Konteksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 25

- f) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.<sup>35</sup>
- g) Jual beli secara 'arbutun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>36</sup>
- h) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>37</sup>
- i) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung Praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak

<sup>35</sup> Rasjid, H. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal. 84

<sup>36</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hal. 354

<sup>37</sup> *Loc. Cit.* Hal. 51



unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

k) Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti akan menghadirkan penelitian terdahulu yang berjudul Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal yang mana pada penelitian ini peneliti sebelum nya locus penelitian di wilayah Aceh Besar yang mana pada penelitian sebelumnya beracuan sebagai muslim tentu peneliti dalam Islam dituntut untuk selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik pula. Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai jalan/cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>38</sup>

Untuk pnelitian berikutnya PPeneliti akan menghadirkan penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang), yang mana pada penelitian sebelumnya ini membahas ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau

---

<sup>38</sup> Najmi, N. (2021, Juni 3). *Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal*. 2018, Hal. 21

tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. (MA, 2021)

Pada penelitian berikutnya mengenai penelitian terdahulu peneliti akan menghadirkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam) Jual beli kotoran sapi ini terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang peternakan sapi, yang jumlahnya sangat banyak sehingga kotoran sapi tersebut dikeringkan oleh perusahaan selama 1 hari lalu di fermentasi selama 1 bulan, kemudian di fermentasi lagi selama 1 bulan. Setelah 2 bulan lamanya di fermentasi kemudian kotoran sapi tersebut disebut sebagai pupuk kandang. 12 Kemudian pupuk kandang tersebut yang dijual oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana hukum Islam menyikapi penjualan kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang yang terjadi di PT. Juang Jaya Abdi Alam melihat bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan pupuk kandang adalah kotoran sapi yang dianggap najis.<sup>39</sup>

Pada penelitian berikutnya peneliti menghadirkan mengenai penelitian yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan

---

<sup>39</sup> Muas, Y. (2021, Juni 3). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)*. 2017, Hal. 11

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah) Yang mana pada penelitian tersebut membahas Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan harus dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak secara paksa.<sup>40</sup>

Pada penelitian berikutnya peneliti akan menghadirkan penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” yang mana pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yaitu salah satu syarat-syarat jual beli adalah mengenai objek jual beli yang semestinya objek jual beli itu haruslah suci dan bersih. Sedangkan kajian fiqih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan, khususnya hukum kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu disesuaikan dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis

---

<sup>40</sup> Pratiwi. *Op. Cit.* Hal. 34



sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat sekarang ini.<sup>41</sup>

1) Jurnal

Dalam penelitian ini peneliti menghadirkan jurnal yang berjudul (Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam) yang mana pada jurnal tersebut agar jual beli tersebut tetap menjadi ibadah disisi Allah dan tidak menimbulkan unsur jual beli yang bahil. Jual beli batil yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi dan pada dasarnya jual beli tersebut tidak disyariatkan. Selain yang di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah. Adapun jual beli batil di antaranya: Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis.<sup>42</sup>

Pada jurnal berikutnya peneliti akan menghadirkan jurnal yang berjudul Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam yang mana pada jurnal tersebut berkesimpulan Diskursus tentang kedudukan benda najis sebagai objek dalam transaksi sudah berlangsung lama. Ulama klasik sudah membicarakan masalah ini dan mereka berbeda pandangan tentang kebolehan menjadikan kotoran hewan sebagai objek jual beli. Sebagian membolehkan secara mutlak, sebagian lagi mengharamkan secara mutlak dan sebahagian membolehkan dengan syarat dan klasifikasi tertentu.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Fuadah, I. Z. (2021, Juni 3). Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Urine Kelinci Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 2020, Hal. 4

<sup>42</sup> Rahmawati. (2015). *Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Muamalah Vol. 5*, Hal. 7

<sup>43</sup> Rezi. *Op. Cit.* Hal. 185

Dalam Jurnal berikutnya peneliti akan menghadirkan Jurnal yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah) Islam adalah agama sempurna yang mempunyai dalil-dalil dari sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Berbagai sumber hukum tersebut banyak yang menjelaskan tentang aturan jual beli. Jual beli memang dihalalkan oleh Islam, akan tetapi jual beli itu sendiri mempunyai banyak batasan-batasan tertentu agar jual beli tersebut menjadi perbuatan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Selain dari batasan-batasan tersebut dalam jual beli juga harus ada penempatan norma-norma yang baik. Karena dalam Islam, bisnis yang baik haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga usaha dan hasil usaha yang dilakukan merupakan hasil yang bersih dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>44</sup>

Pada Jurnal berikutnya peneliti akan menghadirkan Jurnal yang berjudul Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung) bahwa pada jurnal tersebut penulis membahas permasalahan jual beli kotoran Bagaimanakah Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah. Ditinjau dari tempat penelitian maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Jurnal tersebut adalah penelitian

---

<sup>44</sup> Pratiwi. *Op. Cit.* Hal. 102

lapangan (*Field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Pada Jurnal berikutnya yaitu yang mana Jurnal berikutnya yang berjudul Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam Komersialisasi (Jual beli) pupuk kandang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan status hukumnya di kalangan Ulama. Artikel ini fokus untuk membahas hukum jual beli pupuk kandang dari pandangan empat mazhab fikih. Penelitian dalam artikel ini bersifat pustaka dengan studi deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama Syafi'iyah menganggap makruh menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak.<sup>45</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian. Adapun batasannya sebagai berikut :

1. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli, atau

---

<sup>45</sup> Rezi. *Op. Cit.* Hal. 81



dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>46</sup>

2. Pengertian kotoran sinonim dengan benda najis. Kotoran mengandung makna sesuatu yang telah mengandung unsur najis yang tidak diperbolehkan mendekatinya (memegang, memakan, meminum atau memperjualbelikannya) dan apabila kotoran terkena pada salah satu bagian tubuh maka harus dibersihkan. Sedangkan, benda najis (an-Najasaat) adalah bentuk plural dari najis, semua yang dianggap menjijikkan oleh orang yang bertabat normal. Menurut Imam AlGhazaly, benda najis adalah sesuatu yang dianggap tidak baik, kotoran itu haram karena keadaan zat benda itu sendiri.<sup>47</sup>
3. Hewan ialah organisme eukariote, multiseluler dan heterotrofik. Hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi, ke dalam tubuhnya dengan cara menelan “ingestion” atau memakan organisme lain, atau memakan bahan organik yang terurai.<sup>48</sup>
4. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: Alma'arif, t.th 7. Hal. 263

<sup>47</sup> Al-Ghazali, I. (1990). *Ihya' Ulumuddin, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri*. Semarang: Asy-Syifa. Hal. 39

<sup>48</sup> DosenPendidikan. (2021, April 11). *DosenPendidikan.Com*. Retrieved April 21, 2021, from DosenPendidikan: <https://www.dosenpendidikan.co.id/hewan-adalah/> diakses tanggal 8 Juni 2022

<sup>49</sup> Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnalllmiah* . jAMBI: Universitas Batanghari Jambi. Hal. 24

a. Al-Qur'an

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ini ada tiga. Pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu tingkah laku yang berhubungan dengan orang mukallaf untuk memercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, penelitib-penelitib Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian. Kedua, hukum akhlaqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan hukum ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatur manusia dengan Tuhannya. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dalam jual beli, transaksi perdagangan, hukum kebendaan, jinayat, dan uqubat. Hukum amaliyah tersebut adalah untuk mengatur manusia secara perorangan, secara kelompok antarbangsa dan kelompok antarjamaah (organisasi).<sup>50</sup> (Manan, 2017, pp. 44-45)

b. Hadist

As-Sunnah menurut istilah syara', yaitu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwa apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan merupakan sumber hukum Islam, asalkan asSunnah itu disampaikan secara sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi as-

---

<sup>50</sup> Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana. Hal. 44

Sunnah yang utama adalah menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>51</sup>

#### c. Ijtihad

Ijtihad adalah perincian agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum. Orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat Alquran dan Al-Hadis yang bersifat umum disebut mujtahid. Oleh karena itu, hasil dari interpretasi itu disebut ijthid. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena masyarakat Islam selalu berkembang sehingga senantiasa muncul masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.<sup>52</sup>

Metode ijthid yakni sebagaia berikut

- 1) Ijmak
- 2) Qiyas
- 3) Istihsan
- 4) Maslahah Mursalah
- 5) Madzhab Sahabi
- 6) Urf
- 7) Syar'u Man Qablana
- 8) Saddu Al-Dzari'ah

#### F. Metode Penelitian

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 48

<sup>52</sup> Ali, Z. (2008). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.78



## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk kedalam penelitian Normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Bukan penelitian empiric, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survey.<sup>53</sup>

### b. Sifat Penelitian

Sedangkan jika dilihat berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif analitis. Diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik feomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.<sup>54</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan peneliti berada di di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian disini dikarenakan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih banyak terjadi penjualan kotoran hewan yng terjadi di lokasi penelitian yang mana bertentangan dengan hukum islam.

## 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Mmetode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hal. 78

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal. 79

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan dari obyek yang akan diteliti menjadi sasaran pengamatan penelitian yang memiliki karakteristik yang sama.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat menjadi perwakilan dari seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan Metode Purposive Sampling dimana dalam menentukan sampel dilakukan dengan cara mengelompokkan berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>55</sup>

**Table 1.1**  
**Populasi dan Responden**

No.	Kriteria Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Tokoh Agama MUI Kota Pekanbaru	1	1	Sensus
2.	Penjual Kotoran hewan	1	1	Sensus
3.	Pembeli Kotoran Hewan	6	6	Sensus

Sumber Data : Olahan Lapangan pada Bulan Januari-Mei Tahun 2022

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

<sup>55</sup> Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press. Hal. 76

Data primer adalah data utama yang didapatkan dalam penelitian. Data ini diperoleh langsung dari responden dengan melakukan wawancara tentang masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti di tempat lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari objek yang diteliti, melainkan diperoleh dari kepustakaan berupa dokumen resmi seperti bahan-bahan hukum, buku literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan seperti skripsi, jurnal, tesis dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>56</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam hal untuk memperoleh mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah alat pengumpulan data yang didapatkan melalui proses tanya jawab dengan beberapa pertanyaan seputar pokok permasalahan yang diteliti yang mana dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara tatap muka.<sup>57</sup> Peneliti akan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang terkait dengan Praktik Jual beli kotoran menurut Hukum Islam di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

<sup>56</sup> Ali. Z. *Op. Cit.* hal 106

<sup>57</sup> Ronny Hanitjo Soemitro. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. Hal. 71



b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

**6. Analisis Data**

Setelah keseluruhan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung, maka selanjutnya adalah pengelompokan dan pengklasifikasian dengan sejenisnya. Selanjutnya data yang diperoleh dari wawancara akan dilakukan pengolahan data dengan menjadikannya sebuah kalimat. Kemudian penulis melakukan analisis dengan melakukan penafsiran dan membandingkannya dengan teori dan penulis akan menyusun data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

**7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah Metode Deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal umum ke hal khusus<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Bungin, B. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 21

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. TINJAUAN TENTANG JUAL BELI

##### 1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira'(beli)<sup>59</sup> jual beli atau al bai" adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>60</sup> Pengertian al bai" secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda, antara lain:

Menurut ulama Hanafi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Imam Nawawi dalam al-*Majmu*"menyampaikan definisi jual beli adalah: mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Ibn Qudamah dalam penelitib Al Mughni juz III, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>61</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan"<sup>62</sup>

<sup>59</sup> az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Hal. 21

<sup>60</sup> Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 45

<sup>61</sup> Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: PT. Raja Grafindo. Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo. Hal. 10

<sup>62</sup> Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: AlMa'arif, t.th 7. Hal. 34

## 2. Rukun dan syarat jual beli

### a) Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat tentang rukun jual beli ini.<sup>63</sup>

1. Menurut Hanafiya, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau selalu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).
2. Sementara menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu:
  - a. Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
  - b. Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang)
  - c. Shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan malikiyah di atas. Sementara ulama hanabilah berpendapat sama dengan pendapat hanafiyah.

<sup>63</sup> Endang Hidayat, M. (2015). *Fiqh jual beli*. Bandung: PT. Remaja rosdakarya. Hal. 14



Penjelasan di atas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa shighat ijab dan qabul termasuk kedalam rukun jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan ma'qud'alaih (barang yang di beli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah dan hanabilah, begitu juga sebaliknya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah dan syafi'iyah. shighat, aqidain, dan ma'qud 'alaih tebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh para ulama malikiyah dan syafiy'iyah. Karena kegiatannya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa di pisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma'qud 'alaih tidak ada di tempat,tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).

Menurut para ulama sebagaimana akan di bahas di depan syarat ma'qud 'alaih itu harus ada di tempat dan bisa di serah terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli salam (pesanan) tidak demikian. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini berdasarkan istisan (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>64</sup>

#### **b) Syarat jual beli**

Syarat jual beli menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

##### **1. Malikiyah**

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud alaih (barang yang di perjualbelikan) kepada lima macam, yakni sebagai berikut.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat di ambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan bisa di serahkan ketika terjadinya akad.
- e. Harta yang diperjualbelikan tidak samar(dapat diketahui)

##### **2. Safi'iyah**

Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang di perjualbelikan) kepada empat macam, yakni sebagai berikut.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harus suci
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.

---

<sup>64</sup> az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Hal. 33

- c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.

### 3. Hambaliah

Hambaliah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang di perjualbelikan) kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b. Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- c. Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e. Harta yang diperjualbelikan bisa di serahkan ketika terjadinya akad.
- f. Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)
- g. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

### 4. Zhahiriyah

Zhahiri tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkan secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat syafi'iyah dan hanabilah dalam empat hal berikut ini.

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- d. Harta yang diperjualbelikan itu milik sendiri.



Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang di perjualbelikan) sebagaimana disebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
- 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak di larang oleh agama.
  - a) Hanafiyah mensyaratkan keberaaan *ma'qud 'alaih* dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya.
  - b) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* bisa diserahkan ketika terjadi akad, sedangkan zhahiri tidak mensyaratkan.
  - c) Hanafiyah dan malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
  - d) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* semua mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* tersebut kepada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika ada, maka dipandang batal. Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (fasad).

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain, yaitu penjual dan pembeli)

1. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.
2. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Keterangannya yaitu ayat di atas (suka sama suka).

- c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt.:

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja." (An-Nisā: 5)*

- d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>65</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

- b. Surat al-Baqarah ayat 198:

<sup>65</sup> Rasjid, H. (2002). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hal. 32



لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”*

C. Surat an-Nisa’ ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”*

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’

*“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Rasulullah saw. Pernah ditanya orang”. Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)<sup>66</sup>*

*Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan, mendapat berkat dari Allah*

2. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

*“Yang dinamakan berjual beli ialah jika dilakukan dengan sama rela”.*

3. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.*

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh).

<sup>66</sup> masyhur, k. (1992). *Bulugul maram*. Jakarta: PT.Melton Putra. Hal. 21

Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam alSyathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

## **B. TINJAUAN UMUM JUAL BELI YANG DILARANG**

### **1. Hukum Jual Beli**

Dalam jual beli terdapat jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang di Haramkan Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah di bawah berikut terdapat jual beli yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam.<sup>67</sup>

#### **A. Jual Beli Halal**

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-imam asy-syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli itu sebenarnya mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang

---

<sup>67</sup> Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. Hal. 11

maknanya termasuk yang dilarang. Jual beli yang di bolehkan (Halal) sebagai berikut:

1. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

Sabda rasululullah Saw :

*Dari jabir bin Abdullah. Rasulullah Saw berkata, "sesungguhnya allah dan rasul-nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala." pendengar bertanya, "bagaimana dengan lemak bangkai, ya rasulullah ? karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu." Jawab beliau, "tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang yahudi tatkala allah mengharamkan lemak bangkai, merka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka menjual minyaknya, lalu mereka makan uangnya," (sepakat ahli hadis)*

2. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakkan (memboroskan) harta yang terlarang dalam penelitib suci.

Firman Allah Swt :

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan." (AL-Isra': 27)*

3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampas-nya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).



Dari Abu Hurairah. Ia berkata, *"Nabi Saw. telah melarang memper-jual belikan barang yang mengandung tipu daya."* (Riwayat Muslim dan lainnya).

Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

Sabda Rasulullah Saw.:

*"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki."* (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi)

Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu; dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak; yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan seperti bawang yang masih dalam tanah walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk menudahkan kelancaran pekerjaan kata Ibnu Qalyim.

"Sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat Yang di atasnya, maka jika barang di dalam tanah

tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang tidak semestinya."

Dalam jual beli harus ada Ijab dan Kabul dari pihak penjual dan pembeli sebagai berikut:

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "Saya jual barang ini sekian." Kabul adalah ucapan si pembeli, "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian." Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw. di bawah ini:

*"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka."* (Riwayat Ibnu Hibban)

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz,

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.

c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-nya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.

d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:

1. Di negeri peneliti ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi, berarti menjual air mani jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. Dari jabir “sesungguhnya nabi saw telah melarang menjual pejantan (Riwayat muslim dan nasai)

Akan tetapi, dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut mazhab Syafii dan Hanbali tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahwa di anjurkan oleh syara’

Sabda Rasulullah Saw.:

*Dari Abu Kabsyah "Nabi Saw. telah bersabda, 'Barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak tujuh puluh hewan'." (Riwayat Ibnu Hibban, dan ia menyahihkannya)*

2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum



diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti.

Sabda Rasulullah Saw.:

*“janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima.”* (Riwayat Ahmad dan Baihaqi)

#### B. Jual Beli Haram

Di luar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara haramnya suatu akad jual beli antara lain.

##### 1. Haram Terkait Dengan Akad

###### a) Barang melanggar syariah

Keharamannya karena terkait barang yang di jadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

###### b) Akad Melanggar Syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Gharar menurut bahasa berarti (bahaya atau resiko). Adapun menurut istilah para ulama, pengertian gharar adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefenisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.

2. Malikiyah mendefinisikan gharar dengan sesuatu yang ragu antara selamat(bebes dari cacat) dan rusak.
3. Syafi'iyah mendefenisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
4. Hanabilah mendefenisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.<sup>68</sup>

Para ulama membagi gharar kepada tiga macam berikut ini :

1. Al-gaharar (al-jahalah) al-yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan,karena tidak termasuk akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (hajat).
2. Al-gharar (al-jahalah) al-katsir/al-fahisyah, yaitu ketidak tahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan dalam sarat sahnya akad itu ialah objek akad (ma'qud 'alaih) harus di ketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
3. Al-gharar (al-jahalah) al-mutawassith, yaitu gharar (jahalah) yang keberadaannya di perselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk al-gharar gharar (al-jahalah) al-yatsir atau al-gharar (al-jahalah) al-katsir, atau keberadaannya berada dibawah al-gharar gharar (al-jahalah) al-katsir/al-fahisyah dn berada di atas al-gharar (al-jahalah) al-yasirah.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Endang. *Op. Cit.* Hal. 65

<sup>69</sup> *Ibid.*

Menurut sebagian ulama, dalam praktiknya membedakan antara gharar dengan jahalah merupakan hal yang sulit. Hal ini berbeda dengan Al-qurafi yang berusaha membedakannya. Walaupun beliau sendiri dalam mengklasifikasikan keduanya kepada tiga macam berusaha tidak memisahkannya sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalil hukum islam tentang keharaman bai' al-gharar Para ulama sepakat mengenai keharaman bai'gharar ini. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw.

*Rasulullah Saw. Melarang jual beli gharar dan jual beli kerikil* (HR.Muslim[Nn.2783], Abu Dawud [No.2932], Tarmidzi [No.1151], Nasai [No.4442] dan Ibnu majah [No.2185] dari Abu Hurairah Ra).

Al-Khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut disebut bai' al-gharar. Misalnya jual beli barang tidak bisa diserahkan terimakan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi yang hak milik penuh si penjual (*mâ lam yamlikuhu*), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, dan yang semisal dengan itu semuanya.

Menurut An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan gharar, dan tertutup



kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula gharar tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, para ulama sepakat atas bolehnya jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau kapasnya dijual secara terpisah justru tidak boleh. Begitu juga samarnya pondasi rumah, dan menjual kambing yang sedang hamil dan susunya, maka sah hukumnya, karena pokok mengikuti yang zhahir. Oleh karena itu menurut An-Nawawi larangan bai' al-gharar merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli.<sup>70</sup>

Ibnu al-Qayyim sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-'Aziz al-Batuliy mengemukakan: "Tidak setiap gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, gharar seperti ini tidak menghalangi sahnya akad." Dalam hal ini kaidah yang berhubungan dengan masalah tersebut telah dikemukakan dalam Bab III dalam pembahasan kaidah kelima.<sup>71</sup>

Kalau dilihat dari segi kemafsadatan (kerusakan) yang diakibatkan dari gharar ini, menurut Ibnu Taimiyah kemafsadatannya gharar itu lebih sedikit dari pada kemafsadatan riba. Oleh karena itu, diberikan keringanan (rukhsah) apabila gharar tersebut sulit dihindarinya. Dalam hal ini, contohnya sebagaimana telah dikemukakan An-Nawawi di atas.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.* Hal. 73

Bai' al-madhamin, bai' al-malaqih, bai' asb al-fahl, dan yang serupa dengannya termasuk bai' al-gharar yang terdapat nash khusus tentang keharamannya sebagaimana yang akan dibahas, sehingga Rasulullah Saw. melarang jual beli tersebut karena tujuannya memelihara harta agar tidak sia-sia, tidak terjadi kerugian finansial, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara manusia.

### **C. TINJAUAN TENTANG KELURAHAN SIALANG MUNGGU**

#### **1) Kondisi Geografis**

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah + 199.792 Km<sup>2</sup> . Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu, Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua Kecamatan dengan batas-batas yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru) dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar)

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 00 42' – 0 0 50' Lintang Utara dan antara 1010 35'- 1010 43' Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Delima. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2016, tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru.<sup>73</sup>

Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tampan dimekarkan dari empat Kelurahan menjadi sembilan Kelurahan dengan batas-batas Kecamatan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru) dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapung (Kabupaten Kampar).

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari sembilan Kelurahan dengan jumlah 137 Rukun Warga (RW) dan 591 Rukun Tetangga (RT). Adapun sembilan Kelurahan tersebut yaitu, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Buah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru), Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru), Kelurahan Binawidya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru), Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru), Kelurahan Buah Madani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan

---

<sup>73</sup> Asrizal, Statistik Daerah Kecamatan Tampan Tahun 2016 (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020), 1.



Kel. Tuah Karya), Kelurahan Sialang Munggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya).<sup>74</sup>

## 2) Keadaan Demografis Kecamatan Tampan

Penduduk merupakan faktor penting dalam satu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Untuk melihat tentang jumlah penduduk Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel di awah ini:<sup>75</sup>

**Tabel 2.1**

Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Tampan  
2020

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Simpang Baru	6 814	6 794	13 608
2	Sidomulyo Barat	20 708	20 367	41 075
3	Tuah Karya	17 098	16 578	33 676
4	Delima	10 139	10 203	20 342
5	Tuah Madani	4 936	4 780	9 716
6	Sialang Munggu	17 910	17 494	35 404
7	Tobek Godang	9 326	9 313	18 639

<sup>74</sup> Asrizal, Statistik Daerah Kecamatan Tampan Tahun 2016 (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020), 1

<sup>75</sup> Asrizal, Statistik Daerah Kecamatan Tampan Tahun 2016 (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020), 1.

8	Bina Widya	5 311	5 174	10 485
9	Air Putih	10 335	9 958	20 293
	<b>JUMLAH</b>	<b>102 557</b>	<b>100 661</b>	<b>203 238</b>

*Sumber : Sensus Penduduk 2020*

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tampan tahun 2020 adalah 203.238 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 102 5557 jiwa atau 51% dan perempuan 100 661 jiwa atau 49%. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan sedikit jauh berbeda dengan selisih 1896 jiwa atau 1,7%.

Sedangkan menurut jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk pada setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 41 075 jiwa atau 21,22%, kemudian pada peringkat kedua adalah Kelurahan Sialang Munggu berjumlah 35 404 jiwa atau 17,05%, peringkat ketiga adalah Tuah Karya berjumlah 33 676 jiwa atau 16,66%, selanjutnya menyusul Kelurahan Delima berjumlah 20 342 jiwa atau 14,82%, Kelurahan Air Putih berjumlah 20 293 jiwa atau 9,27%, Kelurahan Tobek Godang berjumlah 18 639 jiwa atau 7,17%, kemudian Kelurahan Simpang Baru berjumlah 13 608 jiwa atau 5,15%, Kelurahan Bina Widya berjumlah 10 485

jiwa atau 4,37% dan jumlah penduduk tingkat paling sedikit adalah Kelurahan Tuah Madani berjumlah 9 716 jiwa atau 4,24%.<sup>76</sup>

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tampan tergolong padat dan cepat, terbukti peningkatan yang terjadi cukup signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 213.542 jiwa padatahun 2014. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2015 penduduk Kecamatan Tampan mencapai 220.208 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 ini mencapai 3,12 persen. Namun, dari data terbaru 2017 setelah Kecamatan Tampan dilakukan pemekaran, jumlah penduduk yang teridentifikasi berjumlah 176.580 jiwa pada saat ini dan hingga Tahun 2020 telah terjadi pertumbuhan angka penduduk hingga mencapai 203 238 jiwa.<sup>77</sup>

Pesatnya pertumbuhan penduduk dikarenakan Kecamatan Tampan sebagai daerah pusat pendidikan terdapat banyak sekolah, lembaga pendidikan dan dua universitas negeri terbesar di Provinsi Riau. Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Daerah Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah kecamatanTampan, terbukti dengan banyaknya sektor usaha yang banyak bermunculan di daerah ini.<sup>78</sup>

### 3) Sosial Budaya

---

<sup>76</sup> Asrizal, Statistik Daerah Kecamatan Tampan Tahun 2016 (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2022), 1.

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*



Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kecamatan Tampan ini tetap rukun. Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai suku yang ada di Kecamatan Tampan ini akan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
 Suku yang ada di Kecamatan Tampan

No	SUKU	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Melayu	38.411	21,75%
2	Jawa	26.448	14,97%
3	Minang	78.066	44,20%
4	Batak	18.320	10,37%
5	Sunda	2.675	1,51%
6	Banjar	1.103	0,62%
7	Bugis	978	0,55%

8	Flores	370	0,20%
9	Lainnya	10.182	5,76%
10	WNA	27	0,01%
	<b>Total</b>	<b>176.580</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas terlihat berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada Kecamatan Tampan ini adalah suku Minang sebanyak 78.066 orang (44,20%) sedangkan yang kedua terbanyak jumlah pada suku Melayu adalah 38.411 orang (21,75%), serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 26.448 orang (14,97%), dan pada suku Batak adalah 18.320 orang (10,37%), selanjutnya suku lainnya adalah 10.182 orang (5,76%), diikuti dengan suku Sunda adalah 2.675 orang (1,51%), dan suku Banjar adalah 1.103 orang (0,62%), serta Bugis adalah 978 orang (0,55%), sedangkan suku flores adalah sebanyak 370 orang (0,20%). Maksud dari suku lainnya di atas adalah warga yang dalam satu keluarga terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau suku-suku dari daerah lain yang pendatang baru.<sup>79</sup>

#### 4. Kehidupan Agama

Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Karena setiap manusia memiliki naluri mentaqdiskan (gharizatu al-tadayyun) terhadap sesuatu. Berdasarkan data monografi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak ditemukan

<sup>79</sup> *Ibid*

adanya penduduk yang lima agama yang diyakini penduduk. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini:<sup>80</sup>

Tabel 2.3

Agama Yang Diyakini Penduduk

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	163.757	92,73%
2	Khatolik	2.267	1,28%
3	Protestan	9.628	5,45%
4	Hindu	89	0,05%
5	Budha	839	0,47%
	Total	176.580	100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam dengan jumlah 163.757 jiwa (92,73%). Kemudian yang menganut agama Protestan berjumlah 9.628 jiwa (5,45%), agama Khatolik berjumlah 2.267 jiwa (1,28%), agama Budha berjumlah 839 jiwa (0,47%) dan terakhir agama Hindu berjumlah 89 jiwa (0,05%). Salah satu hal yang melatarbelakangi penduduk di Kecamatan Tampan beragama Islam juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut suku bangsa, yakni Melayu. Dari aspek sosial, Melayu memiliki kedekatan dan identik dengan Islam.

<sup>80</sup> *Ibid*



Disamping itu, guna mengarahkan kehidupan beragama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tempat peribadatan umat islam paling banyak yaitu masjid. Meskipun demikian, juga ditemukan tempat ibadah agama selain Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4  
 Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	162	68,35%
2	Mushalla/Surau/Langgar	66	27,84%
3	Gereja	8	3,37%
4	Pura	-	-
5	Vihara	1	0,82%
6	Lainnya	-	-
	Total	237	100%

Pada tabel diatas diketahui secara jelas jumlah tempat ibadah yang adadi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yakni Masjid, Surau/Langgar, Gejeja,dan Vihara, sementara tidak ada Vihara. Dari tabel di atas terlihat bahwa banyaknya

tempat ibadah berupa Masjid berjumlah 162 buah (68,35%), Mushalla/Surau/Langgar berjumlah 66 buah (27,84%), Gereja sebanyak 8 buah (3,37%) dan Vihara sebanyak 1 buah (0,42%). Hal ini juga dipengaruhi oleh mayoritas penduduk menurut pemeluk agama, adalah Islam. Meskipun demikian, jumlah sarana ibadah lain (Gereja dan Vihara) juga sesuai dengan jumlah populasi penduduk non-muslim di daerah tersebut.<sup>81</sup>

#### 5. Sosial Ekonomi

Aktifitas perekonomian di suatu wilayah salah satunya ditandai dengan banyak dan sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapat di wilayah tersebut seperti pasar, pertokoan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>82</sup>

Tabel 2.5

#### Aktifitas Perekonomian

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Bekerja	52.830	36,45%
2	Mencari Pekerjaan	22.222	15,33%
3	Sekolah	41.778	28,82%
4	Lainnya	28.090	19,38%
	Total	144.920	100%

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid*

Jika dilihat dari table diatas ekonomi Masyarakat Kecamatan Tampan masih sangat lemah dan minim Penghasilan. Salah satu unsur atau faktor penyebab meningkatnya taraf perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian di daerah tersebut. Dari sisi perekonomian, Kecamatan Tampan telah memiliki sarana dan prasarana perekonomian yang memadai untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan penduduk yang ada di wilayah kecamatan ini.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Praktik Jual Beli Kotoran di di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan, bahwa praktik jual beli kotoran hewan tersebut telah biasa terjadi di wilayah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan maupun di Pekanbaru secara umumnya. Penulis hanya mengambil sampling sebanyak 3 sampel yaitu di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan yang mana keempat sampel tersebut terdiri dari tokoh agama di sialang munggu, penjual pupuk kandang dan pembeli pupuk kandang yang dimanfaatkan sebagai bahan pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa praktik jual beli kotoran hewan (ayam dan sapi) yang tersebar pada beberapa kecamatan di Pekanbaru. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang warga Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang membeli kotoran ayam untuk keperluan pertanian pada dua tahun yang lalu. Kotoran tersebut dibeli dari salah seorang warga Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang disebut-sebut telah dikenal sebagai agen penjualan kotoran ayam dan di daerah tersebut merupakan kawasan perternakan ayam potong. Agen tersebut bukanlah peternak ayam, melainkan ia hanya bertugas untuk mencari dan mengumpulkan kotoran ayam yang dibutuhkan

oleh pembeli. Lalu setelah ia mendapatkan kotoran ayam tersebut, maka barulah ia menghubungi si pembeli untuk melakukan transaksi jual beli kotoran itu.

Pada praktiknya, Pak Zainuddin warga Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru membeli kotoran tersebut sebanyak 100 karung yang diantar dengan Dump Truck, harga dari kotoran Sapi tersebut perkarungnya Rp 10.000-<sup>6</sup>. Menurut informasi yang diperoleh, umumnya kotoran ayam yang dijual oleh agen tersebut untuk dikirim ke daerah pertanian Masyarakat seperti di Garuda Sakti, Kubang Raya, Jl. Rambutan, Jl. Kartama, dan tempat lain yang merupakan kawasan pertanian. Praktik tersebut masih dilakukan sampai sekarang dengan alasan digunakan untuk keperluan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, bahwa si agen telah menjadikan kotoran Sapi tersebut sebagai objek sampingan dalam mata pencahariannya dan mengabaikan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pemilik dari perternakan tersebut juga memberikan kotoran ayam miliknya kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan kotoran tersebut sebagai pupuk bagi perkebunan mereka, dikarenakan adanya permintaan dari mereka. Pemilik perternakan tidak berniat menjual kotoran ayam miliknya, ia hanya memberikannya saja jika ada yang meminta, akan tetapi ia mendapat uang dari pemberian kotoran tersebut. Biasanya yang paling sering mengambil kotoran tersebut adalah masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di daerah Garuda Sakti, mereka umumnya mengambil kotoran ayam tersebut setiap dua bulan sekali, menggunakan mobil dump truck atau L300. Alasan dari pemilik peternakan memberikan kotoran tersebut, karena

mereka tidak tahu harus di bawa kemana kotoran itu. Kesimpulan yang penulis dapatkan pada waktu melakukan wawancara dengan istri pemilik peternakan sekaligus pengurusnya, bahwa jika terdapat peluang mendapatkan uang dari pemberian kotoran ayam tersebut, maka dengan senang hati ia menerimanya, yang mengidentifikasi bahwa ia menginginkan pemasukan keuntungan dari pemberian kotoran ayam tersebut dan yang sangat disayangkan adalah ia kurang memahami tentang prinsip jual beli kotoran hewan dalam Islam dan ragu-ragu akan ketentuan hukumnya.

Jika dilihat dari pandangan Islam, praktik tersebut sangat tidak benar, dikarenakan objek jual belinya adalah benda najis. Sedangkan dalam syarat-syarat jual beli, objek yang diperjualbelikan atau benda yang diperjualbelikan haruslah suci.

Hal ini berdasarkan hadist riwayat Jabir r.a bahwa Rasulullah sallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: (Ibn Hajar Al-‘Asqalani, 1996, p. 159)

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah r.a. beliau mendengar Rasulullah SAW Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Seorang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk melapisi papan perahu, untuk meminyaki kulit-kulit, dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar lampu oleh manusia?” Rasulullah menjawab, “Tidak, hal itu diharamkan.” (Muttafaq ‘Alaih)*

Akan tetapi, masyarakatnya (penjual dan pembeli) ada sebagian yang telah memahami hukum jual beli kotoran hewan yaitu tidak dibolehkan dalam Islam dan terdapat sebagian masyarakat yang masih ragu-ragu akan ketentuan hukumnya. Mereka pada saat melakukan transaksi yaitu menggunakan akad ijarah



bi al-amal. Tetapi, mereka menyebutnya sebagai ongkos atau upah mengambil kotoran. Seperti pada praktik yang dilakukan oleh warga kartama, di mana ada beberapa masyarakatnya yang menjual tanaman bunga dan tumbuhan lain. Selain menjual bunga, mereka juga menjual pupuk. Seperti pupuk organik dan pupuk kandang. Harga dari pupuk organik adalah Rp 15.000-, per kantong plastik sedangkan pupuk kandang hanya Rp 5.000-,. Bahan baku dalam pembuatan pupuk organik adalah tumbuhan atau daun-daun yang telah mengering. Sedangkan bahan baku pupuk kandang adalah kotoran sapi, sekam padi, dan tanah. Mereka mengolah sendiri pupuk tersebut. Pada bahan baku utama pembuatan pupuk kandang, yaitu kotoran sapi, mereka membelinya di daerah Kelurahan Sialang Mungu Kecamatan Tampan. Mereka mengambil di daerah tersebut dikarenakan pada daerah itu banyak terdapat peternak sapi atau kandang sapi. Mereka membeli kotoran tersebut terkadang beberapa karung saja, dengan kisaran harga per karungnya Rp 5.000-, sampai Rp 8.000-, dan terkadang mereka juga membelinya sebanyak satu mobil L300, dengan kisaran total biaya Rp 250.000-.,

Pada praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sialang Mungu Kecamatan Tampan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut, peternak sapi di sana terkadang juga menjual kotoran sapi miliknya, akan tetapi mereka tidak melakukan praktik jual beli kotoran itu, melainkan hanya mengambil upah pengangkutan kotoran tersebut. Biasanya orang yang mengangkut kotoran tersebut bukanlah pemilik sapi melainkan pengurus sapi atau kerabat pemilik sapi. Di sini pemilik sapi menetapkan harga dalam pengambilan

kotoran sapi tersebut, dimana nantinya hasil penjualan kotoran sapi itu, dibagi dengan pekerja atau pengurus sapi yang menjual kotoran sapi. Harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000-, per karungnya.

Biasanya pembeli yang membutuhkan kotoran sapi tersebut adalah mahasiswa pertanian Universitas Islam Riau dan masyarakat di daerah sepenelitian. Alasan mereka melakukan penjualan ini karena tidak tahu dibawa kemana kotoran sapi tersebut, jadi menurut mereka lebih baik menjualnya, dan alasan lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kotoran sapi tersebut. Dari praktik ini dapat dilihat bahwa, meskipun masyarakat tidak melakukan praktik jual beli secara langsung, tetapi mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan uang (keuntungan) dari hasil penjualan kotoran sapi tersebut dan mengharapkan adanya pihak yang dapat menyalurkan kotoran hewan itu untuk dapat diperjualbelikan. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan benda najis. Dalam Islam, mencari rezeki itu haruslah dari jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT.

Dari berbagai informasi yang diperoleh, praktik jual beli kotoran hewan ternak ini sebenarnya tidak hanya ada pada wilayah-wilayah di atas, akan tetapi praktik seperti ini banyak sekali terjadi di wilayah Indonesia dan di Pekanbaru khususnya di kawasan pertanian, seperti di Kartama, Garuda Sakti dan wilayah Pekanbaru lainnya. Tetapi, penulis hanya mampu mengambil beberapa sample saja dari banyaknya populasi yang ada. Praktik jual beli kotoran ternak ini sudah

menjadi hal lumrah di masyarakat mengingat kebutuhan terhadap kotoran ternak semakin meningkat saja.

Dalam kasus seperti ini, peneliti bisa melihat bahwa praktik jual beli kotoran hewan ternak (ayam dan sapi) tersebut nyata adanya. Apabila dilihat dari segi pemahaman masyarakat mengenai hukum jual beli kotoran hewan tersebut, sebagian dari masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dalam memahami prinsip-prinsip jual beli yang sebenarnya dan sebagiannya lagi menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum praktik jual beli kotoran hewan tersebut akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli kotoran hewan yaitu dengan sistem membayar uang atas jasa agen/pekerja yang mereka gunakan, dengan kata lain upah pengangkutan kotoran.

Berdasarkan dari jawaban dan keterangan responden, maka dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran hewan, sebagian dari mereka telah menerapkan konsep *ijarah bi al-amal* dalam Praktik pemberian upah pengangkutan kotoran hewan dan sebagiannya belum menerapkan, akan tetapi mereka masih memiliki kekurangan pemahaman terhadap ketentuan hukum jual beli kotoran hewan dan prinsip-prinsip *ijarah bi al-amal* tersebut, karena dalam bertransaksi mereka menggunakan akad jual beli, bukan akad *ijarah bi al-amal*. Oleh karena itu, masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terhadap proses transaksi pengambilan kotoran hewan.

## **B. Hukum Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam.**

Dalam dimensi fikih yang berpijak pada analogi yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan adat istiadat (yang baik) atau kebiasaan dapat berubah



sesuai dengan berkembangnya zaman, kemaslahatan manusia dan lingkungan yang berbeda dengan konteks ruang dan waktu selama hukum berada dalam wilayah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (maqāsid al-syarī‘ah) dan prinsipnya yang benar. Hal ini dikhususkan dalam bidang mu’amalah saja dan tidak dalam bidang akidah dan ibadah *mahdhah*.

Jika melihat berdasarkan hukum fikih, transaksi jual beli kotoran hewan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan kotoran hewan adalah haram. Mengikuti hadist Rasulullah mengenai keharaman penjualan benda najis, karena kotoran hewan merupakan sesuatu yang dihukumi najis. Sedangkan syarat sahnya suatu transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan merupakan benda yang suci.

Mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, dan darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Ini berdasarkan hadist Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda, yang artinya .<sup>83</sup> (Ibn Hajar Al-‘Asqalani, 1996)

*“Sesungguhnya, Allah telah mengharamkan jualbeli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Seorang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk melapisi papan perahu, untuk meminyaki kulit-kulit, dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar lampu oleh manusia?” Rasulullah menjawab, “Tidak, hal itu diharamkan.” (Muttafaq ‘Alaih)*

Di samping adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan tidak mendekatinya, sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya. Oleh karena itu, menurut Syafi’i tidak boleh menjual kotoran hewan dan najisnajis

---

<sup>83</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqalani. (1996). *Bulughul Maram (Terjemahan A. Hasan)*. Bandung: Diponegoro. Hal. 69

semacamnya. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Syafi'i ada cara khusus dalam hal tukar-menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan. Cara ini populer dengan istilah "raf'ul yad", yaitu seorang penjual mengatakan, "saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini." Sedangkan menurut Hambali, ia membolehkan jual beli kotoran burung yang masih bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.<sup>84</sup> (Azzuhaili, 2011, p. 118)

Dilihat dari cara peternak hewan sapi maupun ayam dan orang-orang yang membutuhkan kotoran hewan tersebut dalam bertransaksi, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dapat membatalkan akad jual beli tersebut. Dikarenakan mereka dalam melakukan ijab dan qabul menggunakan akad jual beli, yaitu pembeli menanyakan "Berapa harga 1 karung kotoran ini?". Penjual (peternak sapi dan ayam) menjawab " Rp 15.000,-". Akan tetapi, masyarakat menganggap bahwa mereka hanya mengambil ongkos angkut saja, padahal saat bertransaksi mereka melakukan akad jual beli kotoran hewan, seperti yang disebutkan di atas. Meskipun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan masih terdapat beberapa orang yang menyebutkan ijab dan qabul sesuai dengan yang dianjurkan syariah (akad ijarah bi al-amal), seperti "Berapa ongkos angkut kotoran ini per karungnya?", tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai ketentuan dalam jual beli kotoran hewan ini. Terlebih lagi banyak dari masyarakat terutama peternak sapi dan ayam menginginkan keuntungan atau mendapatkan pemasukan dari penjualan kotoran

---

<sup>84</sup> Azzuhaili. *Op. Cit.* Hal. 118

sapi, belum lagi pihak-pihak yang ingin menjadikan kotoran hewan sebagai objek mata pencahariannya. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam. (zainudin, 2021) Menurut konsep muamalah dalam Islam, terdapat akad yang bisa digunakan oleh masyarakat jika ingin melakukan pengambilan kotoran hewan, yaitu dengan menggunakan akad ijarah bi al-amal yaitu dengan cara pembayaran upah atas jasa yang digunakan untuk pengangkutan kotoran hewan.

Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap hal ini adalah masyarakat harus memperbaiki akad, pada saat melakukan transaksi pengambilan kotoran hewan ini dan tidak boleh berniat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan benda najis (kotoran hewan) ini.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, di satu sisi kotoran ini tidak dibenarkan untuk dijual belikan, di sisi lain (kotoran hewan) ini dipandang dengan konsep berbeda, yaitu dibenarkan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia atau dengan konsep ma'qud 'alaih memiliki nilai manfaat, walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang. Sebagaimana hadist Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya:<sup>85</sup> (al-Nisaburi, 2002, p. 172)

*“Dari Abdillah bin Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda “apabila kulit bangkai telah disamak maka hukumnya suci”*

Hadist di atas menunjukkan makna umum, hal ini mencakup setiap kulit bangkai, baik kulit bangkai yang berasal dari binatang yang dagingnya bisa dimakan atau tidak atau binatang yang matinya disembelih atau tidak. Akan tetapi

---

<sup>85</sup> al-Nisaburi, A. a.-H.-H.-Q. (2002). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jil, tth. Hal. 172



dalam hal ini dikecualikan babi dan anjing yang keduanya dipandang najis secara zatnya. Berdasarkan hadist itu pula, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat, yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya. Adapun memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidaklah terlarang. Bahkan satu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih mungkin digunakan tidak boleh disia-siakan jika itu dapat dijadikan nilai guna.<sup>86</sup>

Berkenaan dengan masalah ini mazhab Hanafi dan Zhahiri juga mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya.<sup>87</sup> Kebolehan menjual kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api. Sayyid Sabiq sendiri dalam pendapatnya, juga memperbolehkan menjual kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan minum, seperti minyak bangkai barang najis yang digunakan untuk bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang najis yang bermanfaat boleh diperjualbelikan selama tidak dimanfaatkan untuk makan dan minum.<sup>88</sup>

Hal ini didasarkan pada ketika Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, berjalan dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah, kemudian Beliau bersabda;

“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya dan menyamaknya dan kalian manfaatkannya?” Para sahabat pun menjawab; “Wahai Rasulullah, kambing itu

---

<sup>86</sup> *Ibid.* Hal. 73

<sup>87</sup> Sayyid, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al Itishom. Hal 263

<sup>88</sup> Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: AlMa’arif, t.th 7.

telah menjadi bangkai”.Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya, yang diharamkan hanyalah memakannya”.<sup>89</sup>

Oleh karena itu, memperjualbelikan barang yang tidak memiliki nilai kemanfaatan secara hukum tidak sah, sebab termasuk tindakan menyia-nyiakan harta (idha’ah al-mal). Jual beli ini tidak sah karena faktor qillah (minimalis), sedangkan benda yang mempunyai faktor qillah termasuk benda yang tidak memiliki nilai manfaat. Dalam jual beli disyaratkan objek akad (ma’qud ‘alaih) haruslah memiliki nilai dan disyaratkan juga mutamawwal, sedangkan mutamawwal adalah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga.

Menurut versi lain, mutamawwal adalah barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit.<sup>90</sup> Barang yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal karena faktor minimalis (*qillah*), seperti dua biji beras, biji gandum dan semacamnya maka tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sebab tidak termasuk mutamawwal.<sup>91</sup>

Dalam pandangan ini (yang membolehkan) menjual kotoran hewan tidak semata-mata memandang bendanya namun memandang keperluan akan manfaatnya atau memfokus pada nilai manfaat, sehingga dasar itulah dibolehkan menjual kotoran ternak. Hal ini juga serupa sebagaimana pandangan Zakaria Anshari, yaitu pembelian manfa’ah berupa hak melintas (haq al-mamar), misalnya seorang memiliki kebun yang dikelilingi lahan milik orang lain, ketika hendak

---

<sup>89</sup> Sayyid, S. *Op. Cit.* Hal. 264

<sup>90</sup> Al-Suyuti, J. A. (1965). *Al-asybah Wa al-Nazha’ir Fi al-Furu’*. Surabaya: Al Hidayah. Hal. 197

<sup>91</sup> Al-Ramli, S. a.-D. (2013). *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarah al-Minhaj*, juz 03 . Beirut: DKI. Hal. 14

masuk-keluar harus melewati lahan milik orang lain. Lalu membeli manfa'ah lahan orang lain untuk digunakan melintas atau lewat menuju-keluar kebun.<sup>92</sup>

Contoh pembelian manfaat ini bersifat permanen (mu'abbad) artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana akad ijarah. Karena itu transaksi demikian tidak dikatakan jual beli murni, melainkan semi ijarah dari segi komoditinya berupa jasa (manfa'ah) dan semi bay' dari segi permanennya (mu'abbad).<sup>93</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili syarat yang harus dipenuhi pada benda yang diperjualbelikan ada empat syarat. Dimana salah satunya adalah benda yang diperjualbelikan itu merupakan benda yang berharga. Makna benda yang berharga disini adalah suci dan halal dalam pandangan Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.<sup>94</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak sah adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Hanafi jual beli benda najis juga tidak sah, namun ulama-ulama mazhab Hanafi mengecualikan kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan, seperti kotoran sapi yang bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Semua Hanafiyah sepakat bahwa jual beli kotoran hewan tersebut diperbolehkan.

Apabila peneliti mengacu kepada pendapat mazhab Syafi'I yang menyatakan jual beli benda najis adalah tidak sah, ulama-ulama mazhab Syafi'I memberikan jalan keluar yaitu dengan cara sighat (ucapan) akadnya jual beli akan

---

<sup>92</sup> Al-Anshari, Z. (2000). *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib*, juz. 02. Beirut: DKI. Hal. 225

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Abdullah, T. (2002). *Perpustakaan nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDIT) Eksiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houfe. Hal. 137



tetapi dengan perpindahan tangan atau cara ini populer dengan istilah “raf’ul yad”, yaitu seorang penjual mengatakan, “saya angkat tangan dari barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini.” Lalu orang yang menerima mengucapkan, “saya terima”.<sup>95</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa jual beli jenis ini dibolehkan karena dalam kurun waktu tertentu kotoran dapat berubah kembali menjadi tanah dan dibolehkan juga jika kotoran tersebut memiliki nilai manfaat serta kotoran hewan tersebut bukan berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Pekanbaru yang bernama Alfiandri Setiawan, S.HI, MA pada tanggal 14 September 2021 berkaitan dengan hukum jual beli kotoran hewan menurut hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor. 52 Tahun 2012 mengenai hukum hewan ternak diberikan pakan dari barang najis yang mana menyatakan bahwa dengan pertimbangannya yaitu :

1. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;
2. bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;

---

<sup>95</sup> Haitami, I. H. (1999). *Hasyiatun Asy-Syarwani: Jilid IV*. Mesir: Dar Sadir, tt. 235

3. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;
4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengingat bahwa adanya:

1. Al-Qur'an
  - a. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. alBaqarah [2]: 172)*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

- b. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mu'minun [23]: 51).

- c. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ



“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di-sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*” (QS. al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا  
 أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ  
 فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ  
 رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang*” (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  
 وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang

*ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. al-A'raf [7]: 157).*

2. Hadis Nabi saw

- a. Hadis nabi saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

*"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minin [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana*

*“mungkin ia akan dikabulkan doanya?” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).*

*“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).*

- b. Hadis nabi saw yang pada intinya melarang pemanfaatan jallalah, sebagaimana sabdanya:

*“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya” (HSR Abu Dawud).*

*“Dari Abdullah bin ‘Amr secara marfu’ bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari” (HR al-Baihaqi).*

- c. Hadis nabi saw yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

*”Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan.” (HR Muslim dari Ibnu ‘Abbas).*

3. Ijma’ Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘ain (dzati).
4. Qaidah fihiyyah :



*"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."*

*"Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan."*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang dan mengingat, selanjutnya memperhatikan adanya:

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.
2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam Ma'alim al-Sunan IV/148:

*Imam al-Khatthabi berkata: "Jallah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi."*

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab IX/30:

*“Para shahabat kami (dari kalangan Syafi’iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallallah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.”*

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid I/376:

*“Jallalah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadits yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallalah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila peneliti berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi’i mengharamkan Jallalah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.”*

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menimbang, mengingat dan memperhatikan hal yang berkaitan dengan hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, maka dengan berdasarkan hal tersebut memutuskan:

Menetapkan : Fatwa Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis.

**Pertama :** Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan : Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta



membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram. Fatwa tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

**Ketiga :** Rekomendasi Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Sedangkan menurut aspek kesehatan, pupuk kandang merupakan elemen yang baik buat Cara paling mudah dan efisien untuk menambah kandungan unsur hara pada tanah, sekaligus untuk memperbaiki struktur tanah adalah dengan menambah pupuk kandang, selain itu juga murah dan mudah didapatkan. Namun, penggunaan pupuk kandang yang tidak benar malah bisa menambah masalah baru bagi Petani sebagaimana hasil dari wawancara terhadap salah satu dokter di Kota Pekanbaru yang bernama dr. Yulia Wardany tentang bagaimana dampak pupuk kandang bagi kesehatan masyarakat Pertanyaannya bahaya apa yang di akibatkan

dari pupuk kandang yang belum matang dr. Yulia Wardany menjawab Pupuk kandang yang belum matang masih mengandung gas metane yang sangat besar, sehingga jika di gunakan langsung dilahan maka tanaman sayur akan mudah layu, terlebih lagi jika menggunakan mulsa maka gas metane akan keluar melalui lubang mulsa sehingga akan menyebabkan batang pada tanaman akan mudah busuk atau kering. Selain itu pupuk kandang yang masih panas juga akan membunuh cacing tanah yang baik untuk kesuburan tanah, sedangkan bagi kesehatan manusia pupuk kandang dapat terinfeksi bakteri yang menyebabkan pneumonia di paru-paru kirinya, yaitu *Legionella longbeachae* yang merupakan bentuk penyakit langka dari Legionnaires (tipe pneumonia yang disebabkan oleh bakteri) penyebab penyakit *Legionella longbeachae* yang langka ini ternyata paling banyak ditemukan dalam tanah, terutama pada pupuk kompos, maka oleh sebab itu penggunaan pupuk kandang sebaiknya dilakukan pengolahan hingga pupuk kandang yang digunakan sudah dalam keadaan matang dan layak digunakan.<sup>96</sup>

Pupuk kandang yang belum matang bukan hanya berdampak bagi kesehatan manusia namun juga akan berdampak bagi kesehatan tumbuhan yang akan diberikan pupuk kandang, pupuk kandang dari sapi yang belum matang akan menjadi sarang hama, karena pupuk kandang yang belum matang biasanya hangat dan menjadi tempat yang nyaman untuk hama berkembang biak. Hama yang paling sering ada dalam pupuk kandang antara lain Embug (Uret/Gayas/Undi),

---

<sup>96</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Wardany, mengenai dampak pupuk kandang bagi kesehatan. pada tanggal 20 Juli 2022

dan Wangwung (Kumbang Jantan dan Kumbang Betina), serta Tuton (Ulat Tanah) dan Gangsir (Jangkrik Besar).<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu dokter di Kota Pekanbaru yang bernama dr. Yulia Wardany, agar pupuk kandang layak untuk digunakan maka dilakukan proses pematangan Pupuk tersebut perlu dipantau setiap 2 minggu sekali. Jika kondisi kotoran terlalu kering, siram atau semprot kembali dengan larutan EM4. Karung perlu dibolak-balik agar sirkulasi udara di dalam karung menurun. Pupuk organik kotoran Sapi baru jadi atau matang setelah proses fermentasi berlangsung selama 2 bulan. Hingga kotoran sapi dipastikan sudah kering dan layak digunakan.<sup>98</sup>

Guna memenuhi kebutuhan hidup, banyak diantara peneliti yang menjalankan profesi dan bergerak di sektor perdagangan yang meniscayakan adanya berbagai barang (komoditas) yang diperjualbelikan. Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i, barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ayam, kambing dan lembu dalam madzhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama, maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah.

Namun ulama Syafiiyah atau pengikut madzhab Syafi'i memberikan tawaran solusi begini: Barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah

---

<sup>97</sup>Berdasarkan hasil wawancara kepada Wardany, mengenai dampak pupuk kandang bagi kesehatan. pada tanggal 20 Juli 2022

<sup>98</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Wardany, mengenai dampak pupuk kandang bagi kesehatan. pada tanggal 20 Juli 2022



terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli. Sebenarnya ada pandangan ulama madzhab Hanafi yang membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Adapun dasar pengambilan hukum yang Peneliti gunakan adalah: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

“Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijual-belikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka membolehkan jual-beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan.”

“Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga membolehkan jual-beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan.”

“Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.’, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.”

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari jawaban dan keterangan responden (masyarakat), maka dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran hewan, sebagian dari mereka telah menerapkan konsep ijarah bi al-amal dalam Praktik pemberian upah pengangkutan kotoran hewan dan sebagiannya belum menerapkannya, hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki kekurangan dalam pemahaman terhadap ketentuan hukum jual beli kotoran hewan dan prinsip-prinsip ijarah bi al-amal tersebut, karena dalam bertransaksi mereka menggunakan akad jual beli, bukanlah akad ijarah bi alamal (upah pengangkutan kotoran hewan). Belum lagi pihak-pihak yang ingin menjadikan kotoran hewan sebagai objek mata pencahariannya. Hal ini sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dari pada itu masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terhadap proses transaksi pengambilan kotoran hewan.
2. Ketentuan hukum jual beli kotoran hewan ini adalah haram dalam pandangan Islam atau fikih, karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat bertransaksi masyarakat menggunakan akad jual beli, meskipun mereka menganggapnya adalah upah pengangkutan kotoran. Dalam pandangan fikih, kotoran tersebut tergolong kedalam benda najis. Namun, berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh imam mazhab dan dirangkum dalam ketentuan yang

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, jual beli jenis ini dibolehkan karena dalam kurun waktu tertentu karena kotoran tersebut dapat berubah menjadi tanah dan kotoran hewan ini memiliki nilai manfaat, yang merupakan salah satu syarat objek akad jual beli harus bermanfaat dan dapat dimanfaatkan serta kotoran hewan tersebut bukan berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam.

#### **B. Saran**

1. Konsep ijarah bi al-amal adalah konsep yang tepat untuk transaksi upah pengangkutan kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan kotoran tersebut. Penulis menyarankan agar para pihak yang bertransaksi menggunakan akad yang sah dan jelas dalam bermu'amalah sesuai dengan tuntutan Islam. Seharusnya akad yang dilakukan para pihak (masyarakat) adalah akad jasa bukanlah akad jual beli.
2. Seharusnya pemerintah dan tokoh masyarakat atau ulama yang berwenang di daerah Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia Khususnya wilayah kota pekanbaru diharapkan dapat mengeluarkan peraturan atau fatwa terkait jual beli kotoran hewan ini dengan tegas. Agar ketentuan hukumnya jelas dan akurat ssesuai ajaran Islam, agara dalam pelaksanaannya dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syara' agar tidak menimbulkan mudharat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, T. (2002). *Perpustakaan nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDJIT) Eksiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houfe.
- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Niamawati, W. (2012). *Petunjuk Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)*. Surabaya: Dinas Peternakan.
- Ningsih, V. (2021, Januari Selasa). Wawancara kepada pengguna jasa pacak di Ilham Cat Shop Pekanbaru. (M. Rialin, Interviewer)
- Novia, W. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko Press.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Prof. Dr. Irwansyah, S. M. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Projodikoro, W. (1991). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Qardhawiy, Y. (2003). *Hallal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Intermedia.
- Rahmawati. (2015). Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Muamalah Vol. 5, 7*.
- Rasjid, H. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- RI, D. A. (2009). *aL-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sigma Examedia.

- Rifa'i, M. (2003). *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujahid, Penerjemah Imam Al-Ghazali Said, Achmad Zaidun, Jilid III*. Jakarta: Pustaka Amani.
- S, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BVFE Yogyakarta.
- Sabiq, S. (2007). *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*. Bandung: AlMa'arif, t.th 7.
- Salam, L. (2011). *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Salim, H. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, Cet ke-5*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sayyid, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Al Itishom.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNS.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UII Press.
- Sutanto, R. (2002). *Penerapan Pertanian Organik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A.-I. (1982). *Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Fat-Hul Qarib, (ter. Imron Abu Umar)*. Jakarta: Menara Kudus.
- Syamsudin, M. (n.d.). *NU ONLINE*. Retrieved from UBAH.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Thamrin. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.
- Tia. (2021, Januari Kamis). Wawancara kepada pengguna jasa pacak di Ilham Cat Shop Pekanbaru. (M. Rialin, Interviewer)
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wardany, d. Y. (2022, Juli 20). dampak pupuk kandang bagi kesehatan. (p. k. putra, Interviewer)
- Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras.

## **B. Jurnal**

- Winarno Yudho, & Heri Tjandrasari. (1987). *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah*. Jambi: Universitas Batanghari Jambi.



Iskandar, Z. (2017). *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Jurnal Media Online.

Rahmawati. (2015). Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Muamalah Vol. 5, 7*.

Rezi, A. A. (2019). Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah, Vol. 4, 2*.

### C. Skripsi

Fuadah, I. Z. (2021, Juni 3). PANDANGAN TOKOH AGAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP JUAL BELI URINE KELINCI DI KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO. 2020, p. 4.

MA, D. S. (2021, Juni 3). PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang). 2020, p. 12.

Muas, Y. (2021, Juni 3). INJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KOTORAN SAPI SEBAGAI PUPUK KANDANG (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam). 2017, p. 11.

Najmi, N. (2021, Juni 3). PRAKTIK JUALBELI KOTORAN HEWAN DI KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT AKADIJARAH BI AL-AMAL. 2018, p. 21.

PRATIWI, S. F. (2019). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JUAL BELI PUPUK KANDANG (Studi Kasus di Kampung Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO* , 4.